



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN KALANGANYAR
DESA AWEH**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AWEH

Nomor : 141/27- Kep/Ds-Aweh/IX/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA AWEH
KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DESA AWEH

- Menimbang
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Aweh perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;

20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laport Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA AWEH KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Desa Aweh sebagai desa siaga TBC.
- Kedua : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (Kepala Desa);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA AWEH
PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025
KEPALA DESA AWEH



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Aweh

Nomor : 141/27 -Kep/IX/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA AWEH
KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

**SUSUNAN TIM DESA AWEH SIAGA TBC
KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA


Unsur : 1. Bayu Hadiyana Trenggono, S.IP, M.Si
2. Maya Sari
3. Hj.Yopi Yulianti, S.Kep Ners

B. Ketua Pelaksana : Hatobi

C. Sekretaris : Leli Lusiana

D. Anggota : 1. Retno Pratiwi
2. Agus Setianto
3. Pernandes Manurung
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Aweh
5. Sundari wijawanti
6. Seluruh RW Desa Aweh
7. Seluruh RT Desa Aweh
8. Ketua DKM kelurahan/Desa Aweh
9. Riki
10. Tita Yulita Sari

KEPALA DESA AWEH



HATOBI

**URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA AWEH SIAGA TBC KECAMATAN
KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Kelurahan/Desa Aweh
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Kelurahan/Desa Aweh ; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Kelurahan/Desa Aweh; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/Desa Aweh; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/Desa Aweh ; c. Melaporkan kegiatan di Kelurahan/Desa Aweh kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis

	e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	---

p

KEPALA DESA AWEH



HATOBI